Perjanjian Kerja Sama Apotek Daring ini (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jumat, tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (01-08-2025), oleh dan antara :

1. PT Perintis Pelayanan Paripurna

suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Grand ITC Permata Hijau Kantor Emerald, Jl.Letjen Soepeno Arteri Permata Hijau E No.26, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Yasinta Yulian Hendrata selaku Presiden Direktur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Perintis Pelayanan Paripurna (selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA").

Dan

2. PT Apotek Sehat Bersama

suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Jl. Kesehatan No. 123, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ahmad Farmasi selaku Direktur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Apotek Sehat Bersama sebagai pengelola Apotek Apotek Sehat dengan Nomor Surat Ijin Apotek (SIA) : SIA/001/2024/DKI (selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak". PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PENDAHULUAN

- 1. PIHAK PERTAMA adalah agregator platform digital apotek yang bernama Apotek Daring dengan ini setuju untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK KEDUA adalah apotek mitra yang bergabung dalam program kerja sama Apotek Daring.
- 3. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan program kerja sama Apotek Daring dan pengelolaan produk secara digital yang berhubungan dengan distribusi farmasi.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2028.
- 2. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan salah satu Pihak mengajukan perpanjangan kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu. Perjanjian ini efektif diperpanjang setelah ada kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK.
- 3. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun masing-masing Pihak mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham dan/atau Pihak pengendali, perubahan susunan pengurus, perubahan nama, perubahan status badan hukum dan/atau hadirnya ahli waris dari salah satu Pihak, termasuk apabila terjadinya penggabungan dan/atau peleburan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. PIHAK PERTAMA berwenang memastikan bahwa PIHAK KEDUA memiliki lokasi usaha yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA dalam proses pendaftaran apotek mitra ke dalam platform e-commerce dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan digital marketing.
- 3. PIHAK KEDUA wajib menjamin akurasi, kelengkapan, dan keabsahan data yang dimasukkan ke dalam sistem yang digunakan.
- 4. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga integritas dalam penggunaan platform e-commerce dan melaporkan setiap kendala kepada PIHAK PERTAMA.
- 5. PIHAK KEDUA wajib untuk mengikuti program pelatihan dan evaluasi yang diselenggarakan secara berkala oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

KERAHASIAAN

- 1. PARA PIHAK menjamin bahwa semua informasi rahasia terkait Perjanjian akan dijaga kerahasiaannya dari Pihak ketiga.
- 2. Masing-masing Pihak akan menggunakan Informasi Rahasia milik Pihak lainnya hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akan terus berlaku, baik selama jangka waktu Perjanjian maupun setelah pengakhiran Perjanjian.

PASAL 5

SANKSI DAN PENGAKHIRAN

- 1. PARA PIHAK dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif Perjanjian diakhiri.
- 2. Perjanjian ini dapat berakhir apabila salah satu Pihak telah dinyatakan lalai dan wanprestasi atau terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure).
- 3. Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyalahgunaan sistem akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, pemblokiran akses, dan/atau pemutusan kerja sama.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi karena kehendak Tuhan atau di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan terhentinya pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- 3. Masing-masing Pihak berhak untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban sebagai dampak dari Keadaan Kahar.

PASAL 7

PENYELESAIAN SENGKETA

- 1. Setiap perselisihan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 2. Apabila musyawarah tidak berhasil, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan hukum Indonesia dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 8

PENUTUP

- 1. Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan, dilaksanakan dan tunduk berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. Segala hal yang belum diatur akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- 3. Dengan menandatangani Perjanjian ini, PARA PIHAK dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Perjanjian ini tanpa paksaan.

Perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada tempat dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Yasinta Yulian Hendrata

Dr. Ahmad Farmasi

Presiden Direktur

Direktur